



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Bagian Kesatu Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
DINAS DAERAH**

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Sosial;

- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Dinas Perdagangan dan Pasar;
 - j. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - m. Dinas Perternakan;
 - n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - o. Dinas Kehutanan;
 - p. Dinas Perkebunan;
 - q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - s. Dinas Pendapatan Daerah;
 - t. Dinas Pekerjaan Umum.
2. Ketentuan Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 26, Paragraf 2 Pasal 27, Paragraf 3 Pasal 28 dan Paragraf 4 Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 26

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 27

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Orang dengan Kecacatan, Anak Nakal dan NAPZA; dan
 2. Seksi Anak Terlantar dan Lanjut Usia.
 - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Jaminan Perlindungan Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan
 2. Seksi Penanggulangan Bencana.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga, dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial; dan
 2. Seksi Pembinaan Sosial, Kepahlawanan, Penyuluhan Sosial dan PSKS.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelima A dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 Pasal, yakni Pasal 29 A, Pasal 29 B, Pasal 29 C dan Pasal 29 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 29 A

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 29 B

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 29 C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 B, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 29 D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, membawahi:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kerja; dan
 - 3. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Syarat-Syarat Kerja dan JAMSOSTEK;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial; dan
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Norma Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - 3. Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi;
 - 2. Seksi Pemindahan dan Penempatan; dan
 - 3. Seksi Pemukiman dan Pembinaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 34, Paragraf 2 Pasal 35, Paragraf 3 Pasal 36 dan Paragraf 4 Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Dinas Perdagangan dan Pasar**

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 34

Dinas Perdagangan dan Pasar adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan dan Pasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 35

Dinas Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perdagangan dan Pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Pasar;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan dan Pasar;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Pasar.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 3. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan.
 - d. Bidang Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrolgian;
 2. Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu Produk; dan
 3. Seksi Konsultasi dan Advokasi Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Pemeliharaan Ketertiban Pasar; dan
 3. Seksi Pendapatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketujuh A dan diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 4 Pasal, yakni Pasal 37 A, Pasal 37 B, Pasal 37 C dan Pasal 37 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 37 A

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 37 B

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 37 C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 B, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah ;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah .

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 37 D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Sarana Industri;
 2. Seksi Usaha Industri; dan
 3. Seksi Bimbingan Produksi.
 - d. Bidang Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Kemitraan Koperasi;
 2. Seksi Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Legalitas Koperasi.
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kemitraan Usaha Kecil Menengah;
 2. Seksi Bimbingan Usaha Kecil Menengah; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Legalitas Usaha Kecil Menengah.
 - f. Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha, membawahi:
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 2. Seksi Pengembangan Usaha; dan
 3. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah tercantum dalam Lampiran IX A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Bagian Keempatbelas Paragraf 1 Pasal 62, Paragraf 2 Pasal 63, Paragraf 3 Pasal 64 dan Paragraf 4 Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempatbelas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 62

Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 63

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Pembinaan Dan Pendapatan;
 2. Seksi Operasional; dan
 3. Seksi Sarana dan Peralatan.
 - d. Bidang Pertamanan dan Penghijauan, membawahi :
 1. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 2. Seksi Pertamanan; dan
 3. Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - e. Bidang Penerangan Jalan dan Taman, membawahi :
 1. Seksi Penerangan Jalan;
 2. Seksi Penerangan Taman; dan
 3. Seksi Pemakaman.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan BAB VI Bagian Kesatu Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 78

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
 - (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
 - g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar SKM;
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - m. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
8. Ketentuan Bagian Ketigabelas Paragraf 1 Pasal 123, Paragraf 2 Pasal 124, Paragraf 3 Pasal 125 dan Paragraf 4 Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 123

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 124

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 125

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 126

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum, membawahi :
1. Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan; dan
 2. Sub Bidang Pelestarian Koleksi Buku Bacaan dan Pengembangan Perpustakaan.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Vital Aktif dan Statis, membawahi :
1. Sub Bidang Arsip Vital Aktif; dan
 2. Sub Bidang Arsip Statis.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan Arsip Terjaga, membawahi :
1. Sub Bidang Arsip Umum; dan
 2. Sub Bidang Arsip Terjaga.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif sejak tanggal pelantikan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

a. UMUM

Menindaklanjuti berubahnya nomenklatur kelembagaan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen pada Kabinet Kerja, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan Daerah, cakupan tugas, potensi Daerah dan sarana prasarana penunjang tugas, beberapa peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah, efektivitas kelembagaan perangkat daerah, serta kondisi sosial politik budaya yang terjadi pada wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada kurun waktu terakhir, maka dipandang perlu untuk di revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk itu guna peningkatan efektivitas kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan maka dilakukan beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 berupa :

1. Pemecahan kelembagaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah juga dipecah menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
3. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan berubah nomenklatur Kelembagaannya menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar; dan
4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan jumlah Dinas Daerah, dari semula 18 (delapan belas) Dinas menjadi 20 (dua puluh) Dinas.

Pasal 26

Perubahan Nomenklatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 29 A

Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 29 B

Cukup jelas.

Pasal 29 C

Cukup jelas.

Pasal 29 D

Cukup jelas.

Pasal 34

Perubahan Nomenklatur Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 37 A

Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 37 B

Cukup jelas.

Pasal 37 C

Cukup jelas.

Pasal 37 D

Cukup jelas.

Pasal 62

Perubahan Nomenklatur Dinas Pasar dan Kebersihan menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Teknis Daerah tetap berjumlah 13 (tiga belas), hanya terdapat peningkatan status pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pasal 123

Peningkatan status pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pasal 124

Cukup jelas.


Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKP MENOZA SZP



BUPATI LAMPUNG SELATAN,




BUPATI LAMPUNG SELATAN.

RYCKO MENOZA SZP

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN IX A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 1
TANGGAL : 2 Januari 2015




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 1
TANGGAL : 2 Januari 2015



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO|MENOZA SZP



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP